



PEMERINTAH KOTA CILEGON
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CILEGON
NOMOR : 503/00376/0003/B/DPMPTSP/2020
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(PEMENUHAN KOMITMEN OSS)

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari YAYASAN DAARUL FALAH CURUG PAMENTING CILEGON Nomor : 00376 Tanggal : 05 Maret 2020 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;

b. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam kegiatan belajar mengajar satuan pendidikan non formal, dipandang perlu menyelenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cilegon.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Daerah Tingkat II Cilegon;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
BSrE



7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Non Formal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon;
17. Peraturan Wali Kota Cilegon No. 65 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060.05/Kep.105-DPMPTSP/2018 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
BSrE

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Cilegon.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Cilegon
Nomor : 421.9/032-P2PNF/2020 Tanggal 16 Maret 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan kepada :
- Nama Lembaga : PKBM DAARUL FALAH
Jenis / Bentuk Satuan Pendidikan : PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
Satuan Pendidikan : Pendidikan Non Formal
Pimpinan/Penanggungjawab : Muhammad Sayid Yusuf Iskandar
Alamat Rumah : Link. Pamenting RT 006/RW 003 Kel. Bagendung Kec. Cilegon Kota Cilegon
Penyelenggara : Yayasan Daarul Falah Curug Pamenting Cilegon
Alamat Lembaga : Link. Curug Pamenting RT 006/RW 003 Kel. Bagendung Kec. Cilegon Kota Cilegon
Nomor Induk Berusaha : 0220003161574
- KEDUA : Izin penyelenggaraan ini berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
- KETIGA : Pemegang izin wajib :
1. Menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya;
 2. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kota Cilegon.
- KEEMPAT : Pembinaan dan Pengawasan terhadap lembaga tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cilegon.
- KELIMA : Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku dan dicabut apabila :
- a. Penetapan izin ini diberikan atas keterangan yang tidak sebenarnya;
 - b. Pemegang izin sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Satuan Pendidikan Non Formal;
 - c. Terjadi perubahan nama, jenis/bentuk, lokasi, penyelenggara dan/atau pimpinan/penanggungjawab Satuan Pendidikan Non Formal;



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh
BSrE

d. Pemegang izin tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

: Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di : Cilegon
Pada Tanggal : 03 April 2020




Telah ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CILEGON

WILASTRI RAHAYU, SE
NIP. 19640725 199003 2 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Wali Kota Cilegon (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon;
3. Arsip.





PEMERINTAH KOTA CILEGON DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pangeran Jayakarta - Masjid Cilegon Telp./Fax. (0254) 374 273
Website : www.dindik.cilegon.go.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9/012 - P2PNF / 2020

Berdasarkan hasil verifikasi Lembaga di lokasi dan Dokumen Proposal Permohonan Ijin baru/pembaharuan Ijin lembaga yang diajukan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : PKBM Daarul Falah
Pimpinan : Muhhamad Sayid Yusuf Iskandar
Alamat Lembaga : Link. Pamenting RT. 006/003, Kelurahan Bagendung
Kecamatan Cilegon – Kota Cilegon
Telp. : -
Program PKBM : 1. Keaksaraan Fungsional (KF)
2. Kesetaraan A
3. Kesetaraan B
4. Kesetaraan C
5. Majelis Taklim

Telah disetujui oleh Dinas Pendidikan Kota Cilegon melalui Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal (P2PNF) untuk diajukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cilegon.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Cilegon, 16 Maret 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Cilegon


DR. H. ISMATULLAH, M.Pd
NIP. 19661028 199203 1 009